

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1981
TENTANG
PENGADAAN DAN PEMBINAAN SARANA LEPAS PANEN
BAGI KOPERASI UNIT DESA (KUD)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna pelaksanaan kebijaksanaan pengadaan pangan dalam negeri, dipandang perlu meningkatkan kelengkapan sarana lepas panen bagi koperasi unit desa (KUD);

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1971 tentang Badan Urusan Logistik;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi;
6. Kepala Badan Urusan Logistik;

Untuk :

PERTAMA :

Koperasi Unit Desa (KUD) perlu dilengkapi dengan sarana lepas panen, dalam rangka menjamin pengadaan dan kemantapan harga dasar gabah, beras, jagung, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau.

KEDUA :

Badan Urusan Logistik (BULOG) bekerjasama dengan Departemen Perdagangan dan Koperasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Koperasi mengatur pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA :

Menteri Keuangan mengatur pembiayaan untuk menjamin pengadaan, pengelolaan, dan

kemantapan penyediaan serta pengaturan dana sarana lepas panen bagi Koperasi Unit Desa (KUD).

KEEMPAT :

Untuk menjamin pendayagunaan sarana lepas panen secara optimal, pengaturan pengalokasian sarana lepas panen bagi Koperasi Unit Desa (KUD) diatur oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) yang bekerjasama dengan Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Departemen Perdagangan dan Koperasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Koperasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA :

Para pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing memberikan petunjuk-petunjuk kepada pejabat/instansi di dalam lingkungannya dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEENAM :

Instruksi presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO